



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 154 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN, DAN REKREASI
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS
BIDANG TATA CAHAYA FILM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Cahaya Film;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Cahaya Film telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 6 - 8 Agustus 2019 di Bali;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1810/I53/PF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Cahaya Film;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Cahaya Film, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI, GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN
KREATIVITAS BIDANG TATA CAHAYA FILM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia di bidang perfilman merupakan modal utama dalam membangun karakter bangsa lewat sebuah karya film. Berkaitan dengan itu, Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan perhatian khusus pada upaya-upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di bidang perfilman. Salah satu upaya yang dilakukan meliputi menyediakan perangkat standardisasi dan sertifikasi kompetensi. Tata Cahaya Film adalah salah satu departemen yang ada dalam produksi film yang secara teknis melakukan pencahayaan pada saat perekaman unsur visual dibawah arahan pengarah sinematografi.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu standar kompetensi kerja bagi para pekerja film khususnya di bidang tata cahaya film. Tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada bidang tata cahaya film terdiri dari 5 okupasi/jabatan sesuai dengan hasil konvensi pemetaan okupasi oleh *stakeholder*/pemangku perfilman pada tahun 2017 di Jakarta sebagai berikut :

1. *Key gaffer*
2. *Gaffer (juru lampu)*
3. Teknikal listrik
4. Operator genset
5. Asisten juru lampu

B. Pengertian

Tata Cahaya Film adalah menata cahaya dalam proses perekaman visual dalam produksi film dan televisi.

1. *Key gaffer* secara teknis membantu pengarah sinefotografi untuk menata cahaya dalam proses perekaman visual dalam produksi film/program televisi. Dalam melaksanakan tugasnya, *key gaffer* dibantu oleh *gaffer* beserta para awaknya (*crew*).
2. *Gaffer* secara teknis membantu *key gaffer* dalam menata cahaya pada saat proses perekaman visual dalam produksi film/program televisi. Dalam melaksanakan tugasnya, *gaffer* dibantu oleh asisten juru lampu beserta para awaknya (*crew*).
3. Teknikal listrik adalah orang yang mengatur sumber daya listrik baik AC/DC sesuai kebutuhan tata cahaya film.
4. Operator genset adalah orang yang mengoperasikan *generator set* untuk kepentingan suplai tenaga listrik.
5. Asisten juru lampu secara teknis membantu *gaffer* untuk menata cahaya dalam proses perekaman visual dalam produksi film dan televisi.

C. Penggunaan SKKNI

SKKNI dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing yaitu:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi

- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Tata Cahaya Film melalui keputusan Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia NOMOR : 1256/I5/PF/2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI bidang Tata Cahaya Film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Didik Suhardi, Ph.D.	Sekretariat Jenderal, Kemendikbud	Pengarah
2.	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua
3.	Arifin, S.Ap.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Sekretaris
4.	Dra. Dian Srinursih, M.Si.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
5.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Tata Cahaya Film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Rudy Koerwet	KFT	Ketua
2.	Syamms Lefty	KFT	Sekretaris
3.	H.M. Soleh Ruslani	ICS	Anggota
4.	George Kamarullah	ICS	Anggota
5.	Ahmad Safei	KFT	Anggota
6.	M Iqbal	KFT	Anggota
7.	Enggong Supardi	KFT	Anggota
8.	Ensadi Joko Santoso	KFT	Anggota
9.	Usman C. Noer	LSP Kreator FTV	Anggota
10.	Handi Ilfat	KFT	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Tata Cahaya Film

NO	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Pengarah
2.	Arifin, S.Ap.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua
3.	Gunawan Paggaru	Badan Perfilman Indonesia	Anggota
4.	M. Sanggupri, M.Hum.	Lembaga Sensor Film	Anggota
5.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
8.	Bambang Dewantoro S.E. M.A.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
9.	Devyana, S.H.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
10.	Wildan Hardiansyah, S.S.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
11.	M. Arief Kurniawan, S.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota

NO	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
12.	Irwanto, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
13.	Rendy Yunandra Arya	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
14.	Christina Panjaitan	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
15.	Mardiyono	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Menghasilkan tata cahaya yang sesuai konsep Pengarah Sinematografi dalam standar yang prima	Melaksanakan persiapan tata cahaya	Merencanakan pelaksanaan konsep tata cahaya berdasarkan arahan Pengarah Sinematografi	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja *	
			Menerapkan etika profesi, tata krama, dan tanggung jawab profesi **	
			Menerapkan konsep tata cahaya berdasarkan <i>floor plan</i>	
		Mengembangkan konsep tata cahaya	Membuat perencanaan pelaksanaan tata cahaya	
	Mengelola pelaksanaan sarana penunjang tata cahaya	Melakukan persiapan sarana penunjang tata cahaya	Melakukan pelaksanaan sarana penunjang tata cahaya	Melakukan pendataan perangkat tata cahaya
				Memastikan ketersediaan perangkat tata cahaya
		Melaksanakan sarana penunjang tata cahaya	Melaksanakan sarana penunjang tata cahaya	Menyiapkan perangkat dan pendukung tata cahaya
				Memeriksa dan memastikan penempatan titik cahaya
				Merapihkan dan menyimpan perangkat tata cahaya yang sudah digunakan

Keterangan :

* Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor 27 Tahun 2019 Bidang Tata Kamera, kode unit : R.90CAM00.001.1

** Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor 27 Tahun 2019 Bidang Tata Kamera, kode unit : R.90CAM00.002.1

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.90GAF00.001.1	Menerapkan Konsep Tata Cahaya Berdasarkan <i>Floor Plan</i>
2.	R.90GAF00.002.1	Membuat Perencanaan Pelaksanaan Tata Cahaya
3.	R.90GAF00.003.1	Merancang Teknik Tata Cahaya
4.	R.90GAF00.004.1	Melakukan Pendataan Perangkat Tata Cahaya
5.	R.90GAF00.005.1	Memastikan Ketersediaan Perangkat Tata Cahaya
6.	R.90GAF00.006.1	Menyiapkan Perangkat Tata Cahaya
7.	R.90GAF00.007.1	Menempatkan Titik Cahaya
8.	R.90GAF00.008.1	Merapihkan dan Menyimpan Perangkat Tata Cahaya

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **R.90GAF00.001.1**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Konsep Tata Cahaya Berdasarkan *Floor Plan***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan dalam konsep tata cahaya pengarah sinematografi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membaca <i>floor plan</i>	1.1 Kebutuhan tata cahaya diidentifikasi berdasarkan <i>floor plan</i> . 1.2 Tempat dan waktu adegan diidentifikasi berdasarkan <i>floor plan</i> .
2. Menetapkan kebutuhan tata cahaya berdasarkan <i>floor plan</i>	2.1 Kebutuhan tata cahaya diklasifikasi sesuai dengan <i>mood</i> adegan berdasarkan <i>floor plan</i> . 2.2 Kebutuhan tata cahaya diverifikasi sesuai <i>look</i> adegan berdasarkan <i>floor plan</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi membaca *floor plan* dan menetapkan kebutuhan tata cahaya.
- 1.2 *Floor plan* adalah denah lokasi untuk kamera.
- 1.3 *Mood* adegan adalah suasana adegan.
- 1.4 *Look* adegan adalah identifikasi *visual* (segala sesuatu yang tampak di layar/dalam *frame*).

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Floor plan* tata kerja kamera
 - 2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portfolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Membaca *floor plan* tata kerja kamera

3.1.2 Manajemen produksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun kebutuhan tata cahaya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi waktu dan tempat adegan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kebutuhan tata cahaya berdasarkan *floor plan*

KODE UNIT : R.09GAF00.002.1

JUDUL UNIT : Membuat Perencanaan Pelaksanaan Tata Cahaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini digunakan dalam menyusun perencanaan kerja tata cahaya yang sesuai dengan kebutuhan teknik dan karakter pencahayaan, disesuaikan dengan konsep visual pengarah sinematografi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kerja tata cahaya sesuai konsep visual pengarah sinematografi	1.1 Teknik dan karakter tata cahaya, diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Jumlah dan jenis perangkat tata cahaya diklasifikasi sesuai prosedur.
2. Menentukan perangkat tata cahaya dan pendukungnya sesuai konsep visual pengarah sinematografi	2.1 Perangkat tata cahaya dan pendukungnya diverifikasi sesuai prosedur. 2.2 Perangkat tata cahaya dan pendukungnya didokumentasikan sesuai format.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana kerja tata cahaya sesuai kebutuhan konsep visual pengarah sinematografi dalam menetapkan jumlah dan jenis perangkat tata cahaya yang akan digunakan.

2. Perangkat dan perlengkapan

2.1 Perangkat

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data dan aplikasi penunjang

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir cek lis perangkat tata cahaya

2.2.2 Referensi / literatur

2.2.3 Skenario

2.2.4 *Floor plan*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portfolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Analisa *scenario*

3.1.2 Teknologi kamera

3.1.3 Pencahayaan (*lighting*)

3.1.4 Alur kerja (*work flow*) produksi film

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rencana kerja

3.2.2 Mengoperasikan perangkat pengolah data

3.2.3 Melakukan komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menganalisa *floor plan* tata kerja kamera
- 4.2 Cakap dalam mengidentifikasi jenis-jenis perangkat tata cahaya dan pendukungnya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi tehnik dan karakter pencahayaan

KODE UNIT : R.09GAF00.003.1

JUDUL UNIT : Merancang Teknik Tata Cahaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan *floor plan* dalam menetapkan kebutuhan perangkat tata cahaya dan jumlah kru *lighting* serta anggaran berdasarkan konsep visual pengarah sinematografi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana tata cahaya pada <i>floor plan</i> sesuai konsep visual pengarah sinematografi	1.1 Rencana tata cahaya pada <i>floor plan</i> dilaksanakan sesuai prosedur. 1.2 Rencana tata cahaya pada <i>floor plan</i> diverifikasi sesuai prosedur.
2. Menetapkan rencana tata cahaya sesuai konsep visual pengarah sinematografi	2.1 Daftar kebutuhan tata cahaya dan kelengkapannya sesuai prosedur. 2.2 Jumlah kru <i>lighting</i> ditentukan sesuai kebutuhan. 2.3 Rencana anggaran ditentukan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun rencana penataan cahaya, menentukan perangkat tata cahaya guna merancang teknik tata cahaya sesuai arahan pengarah sinematografi.
- 1.2 *Floor plan* adalah denah lokasi untuk kerja tata kamera.

2. Perangkat dan perlengkapan

2.1 Perangkat

- 2.1.1 Alat pengolah data dan aplikasi penunjang

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis
- 2.2.2 Referensi/literatur
- 2.2.3 Skenario
- 2.2.4 *Floor plan* tata kerja kamera

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portfolio dan observasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Format skenario
 - 3.1.2 Pencahayaan (*lighting*)
 - 3.1.3 Alur kerja (*work flow*) produksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun rencana kerja
 - 3.2.2 Menyusun anggaran
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data dan aplikasi penunjang
 - 3.2.4 Melakukan komunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menganalisa *floor plan* tata kerja kamera

4.2 Cermat dalam mengidentifikasi jenis perangkat tata cahaya

4.3 Teliti dalam membuat anggaran kegiatan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menentukan kebutuhan perangkat tata cahaya

KODE UNIT : R.09GAF00.004.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendataan Perangkat Tata Cahaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini sebagai alat periksa untuk mendokumentasikan perangkat tata cahaya guna mendapatkan data yang akurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih perangkat tata cahaya yang akan digunakan	1.1 Perangkat tata cahaya diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Perangkat tata cahaya diklasifikasi sesuai prosedur.
2. Mendokumentasikan perangkat tata cahaya yang akan digunakan	2.1 Perangkat tata cahaya dicatat pada <i>log book</i> . 2.2 Catatan <i>log book</i> diverifikasi atas sepengetahuan pengarah sinematografi. 2.3 Tembusan data <i>log book</i> dijelaskan kepada manajemen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku sebagai alat periksa dalam mendata perangkat tata cahaya yang akan digunakan.
- 1.2 *Log book* adalah buku catatan yang berisi laporan kegiatan.
- 1.3 Yang dimaksud dengan manajemen adalah pihak produksi.

2. Perangkat dan perlengkapan

- 2.1 Perangkat
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi/ literatur
 - 2.2.2 Skenario
 - 2.2.3 *Floor plan* tata kerja kamera
 - 2.2.4 *Log book*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portfolio dan observasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip-prinsip sinematografi.
 - 3.1.2 Jenis-jenis alat ukur
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat laporan dan evaluasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Memahami prinsip-prinsip sinematografi
 - 4.2 Cermat mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur yang digunakan
 - 4.3 Teliti membaca hasil pengukuran
 - 4.4 Teliti dalam melakukan evaluasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi perangkat tata cahaya

5.2 Ketepatan dalam mengklasifikasi perangkat tata cahaya

KODE UNIT : R.09GAF00.005.1

JUDUL UNIT : Memastikan Ketersediaan Perangkat Tata Cahaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini digunakan sebagai acuan untuk memastikan ketersediaan dan fungsi perangkat tata cahaya. Guna mendapatkan perangkat tata cahaya yang prima.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memastikan perangkat tata cahaya yang akan digunakan	1.1 Perangkat tata cahaya diidentifikasi sesuai <i>log book</i> . 1.2 Perangkat tata cahaya diklasifikasi sesuai prosedur.
2. Memeriksa mekanisme perangkat tata cahaya yang akan digunakan	2.1 Perangkat pendukung tata cahaya diverifikasi sesuai prosedur. 2.2 Perangkat pendukung tata cahaya dipastikan berfungsi dengan baik. 2.3 Perangkat daya listrik dipastikan kegunaannya. 2.4 Tegangan, gesekan dan keseimbangan perangkat tata cahaya di-tera (<i>setting and adjustment</i>).
3. Memasang perangkat tata cahaya	3.1 Fungsi lampu, penyangga (<i>lighting stand</i>) dan asesoris diperiksa sesuai prosedur. 3.2 Fungsi lampu, penyangga (<i>lighting stand</i>) dan asesoris dipastikan dapat terpasang.
4. Lampu, penyangga (<i>lighting stand</i>) dan asesoris diperiksa	4.1 Kemasan yang berisi perangkat lampu dan pendukungnya diklasifikasi. 4.2 Perangkat tata cahaya dipastikan dikemas dengan aman. 4.3 Perangkat tata cahaya didokumentasikan sesuai <i>log book</i> . 4.4 Tembusan <i>log book</i> perangkat tata cahaya dijelaskan kepada manajemen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan kroscek pada penyedia perangkat, guna memastikan ketersediaan perangkat cahaya dan pendukungnya.
- 1.2 *Setting and adjustment* adalah cara menyesuaikan tegangan dan keseimbangan arus listrik yang ada pada perangkat pendukung untuk perangkat tata cahaya agar tidak terjadi gesekan.
- 1.3 Asesoris adalah kelengkapan lampu berupa filter lampu (antara lain *Color-Conversion Filter, Light Balancing/ND, Color Compensating/CC, Filter Effect* dan lain-lain.)
- 1.4 Yang dimaksud dengan manajemen adalah pihak produksi.

2. Perangkat dan perlengkapan

2.1 Perangkat

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 *Light meter (exposure meter)*
- 2.1.3 *Kelvin meter*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Cek lis perangkat tata cahaya
- 2.2.2 Alat tulis
- 2.3.2 *Log book*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.2 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi

4.3 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
- 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portfolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis-jenis perangkat tata cahaya dan pendukungnya
(*grip set*)

- 3.1.2 Pengetahuan kelistrikan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memasang perangkat tata cahaya dan pendukungnya

- 3.2.2 Mengelola perangkat tata cahaya dan pendukungnya sesuai kebutuhan produksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat melakukan penerapan skenario dalam mempersiapkan perangkat tata cahaya dan pendukungnya.
- 4.2 Teliti dalam mempersiapkan perangkat tata cahaya dan pendukungnya.

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian melakukan identifikasi perangkat tata cahaya

KODE UNIT : R.09AF00.006.1

JUDUL UNIT : Menyiapkan Perangkat Tata Cahaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini sebagai acuan dalam melakukan pengujian mekanisme perangkat tata cahaya ditempat kerja guna mendapatkan tata cahaya yang prima.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kelengkapan perangkat tata cahaya	1.1 Perangkat tata cahaya diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Perangkat tata cahaya diklasifikasi sesuai prosedur. 1.3 Perangkat tata cahaya dipastikan sesuai prosedur.
2. Memeriksa mekanisme perangkat tata cahaya	2.1 Pengujian mekanisme perangkat tata cahaya dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Hasil pengujian mekanisme perangkat tata cahaya diverifikasi sesuai prosedur. 2.3 Hasil pengujian perangkat tata cahaya dilaporkan kepada pengarah sinematografi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengujian mekanisme perangkat tata cahaya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 *Ampere Meter*

2.1.3 *Volt Meter*

2.1.4 *Test Pen*

2.1.5 *Light Meter (exposure meter)*

2.1.6 *Kelvin Meter*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Cek lis peralatan berbentuk form isian

2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Konteks Penilaian Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portfolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis perangkat tata cahaya

3.1.2 Pengetahuan kelistrikan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memasang perangkat tata cahaya
 - 3.2.2 Mengelola perangkat tata cahaya sesuai kebutuhan produksi

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat melakukan penerapan konsep visual dalam mempersiapkan tata cahaya dan perangkat pendukungnya
 - 4.2 Teliti dalam mempersiapkan perangkat tata cahaya dan pendukungnya

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi perangkat tata cahaya

KODE UNIT : R.09GAF00.007.1

JUDUL UNIT : Menempatkan Titik Cahaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini sebagai acuan ketrampilan, pengetahuan dan sikap kerja dalam memasang perangkat tata cahaya secara akurat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memastikan spesifikasi teknis perangkat tata cahaya	1.1 Spesifikasi teknis berupa tegangan, gesekan dan keseimbangan diverifikasi sesuai prosedur. 1.2 Lampu dan asesoris pada penyangga lampu (<i>lighting stand</i>) disiapkan sesuai prosedur.
2. Memasang perangkat tata cahaya	2.1 Perangkat tata cahaya ditempatkan berdasarkan konsep visual pengarah sinematografi. 2.2 Penempatan perangkat tata cahaya dipastikan aman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan teknis dan menempatkan perangkat tata cahaya pada proses perekaman gambar.
- 1.2 Asesoris adalah kelengkapan lampu, berupa filter lampu (antara lain *Color-Conversion Filter, Light Balancing/ND, Color Compensating/CC, Filter Effect* dan lain lain.)

2. Perangkat dan perlengkapan

- 2.1 Perangkat
 - 2.1.1 *Light meter*
 - 2.1.2 *Contrast viewer*
 - 2.1.3 *Kelvin meter*
 - 2.1.4 *Tool box*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Alat pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau diluar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit unit in mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi opsional atau peragaan.
- 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis perangkat tata cahaya
 - 3.1.2 Kelistrikan
 - 3.1.3 Karakter pencahayaan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memasang perangkat tata cahaya dan pendukungnya
 - 3.2.2 Mengelola perangkat tata cahaya sesuai kebutuhan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi perangkat kerja tata cahaya
 - 4.2 Cermat dalam menerapkan tata cahaya
 - 4.3 Teliti dalam mempersiapkan tata cahaya
 - 4.4 Terampil dalam mengoperasikan perangkat tata cahaya

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memverifikasi tegangan, gesekan dan keseimbangan perangkat tata cahaya

KODE UNIT : R.09GAF00.008.1

JUDUL UNIT : Merapikan dan Menyimpan Perangkat Tata Cahaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini dibutuhkan sebagai acuan dalam merawat, merapikan dan mengemas perangkat tata cahaya setelah digunakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kelengkapan perangkat tata cahaya	1.1 Perangkat tata cahaya diidentifikasi sesuai <i>floor plan</i> . 1.2 Perangkat tata cahaya diklasifikasi sesuai fungsinya.
2. Melakukan pengemasan perangkat tata cahaya	2.1 Kemasan yang berisi perangkat tata cahaya diverifikasi sesuai <i>log book</i> . 2.2 Perangkat tata cahaya disimpan sesuai prosedur. 2.3 Perangkat tata cahaya didokumentasikan sesuai format.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengemas dan menyimpan perangkat tata cahaya pada tempat dan posisi yang aman.

1.2 *Log book* adalah buku catatan yang berisi laporan kegiatan.

2. Perangkat dan perlengkapan

2.1 Perangkat

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 *Tool box*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Ceklis perangkat tata cahaya

2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
- 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan kelistrikan
- 3.1.2 Jenis-jenis perangkat tata cahaya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengelola perangkat tata cahaya
- 3.2.2 Mengemas perangkat tata cahaya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat melakukan pengecekan perangkat tata cahaya sesuai *log book*
- 4.2 Teliti dalam mengemas perangkat tata cahaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam mengklasifikasi perangkat tata cahaya yang telah digunakan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Cahaya Film, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



IDA FAUZIYAH